

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah beserta intansi dan komunitas terkait untuk melakukan penertiban dan penataan kembali kawasan sempadan sungai Winongo Kampung Sidomulyo RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo guna menjaga kelestarian sungai Winongo sudah dilaksanakan dengan baik meskipun pelaksanaannya belum dapat maksimal. Program unggulan M3K manfaatnya sudah bisa dirasakan oleh sebagian besar masyarakat dan membuat lingkungan disempadan sungai Winongo menjadi lebih tertata. Manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan akses jalan, sumber air bersih, keasrian lingkungan, kebersihan sungai, akses evakuasi kebencanaan dan terhindar dari banjir akibat air sungai saat musim penghujan.

2. Tidak maksimalnya proses penertiban dan penataan ulang bangunan liar dikawasan sempadan sungai Winongo Kampung Sidomulyo RW.04, Kelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo disebabkan oleh beberapa kendala seperti belum adanya aturan

secara khusus yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam penetapan garis sempadan sungai yang disesuaikan dengan demografi serta budaya masyarakat setempat, padatnya kawasan pemukiman di kawasan sempadan sungai Winongo, rumitnya persyaratan yang harus dilakukan masyarakat dalam mengikuti program M3K, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan jajarannya dalam mendeskripsikan program M3K kepada masyarakat sehingga berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat sekitar terhadap tujuan dan manfaat positif dari pelaksanaan program M3K tersebut.


B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan tersebut diatas, maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya berkoordinasi dengan instansi dan komunitas terkait sungai untuk membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang penetapan garis sempadan sungai di wilayah Provinsi DIY yang disesuaikan dengan demografi daerah serta budaya masyarakat. Pemerintah juga harus mempermudah persyaratan bagi masyarakat yang berperan aktif untuk mengikuti program M3K sehingga pelaksanaan program ini dapat terealisasi dengan maksimal, selain itu pemerintah dan jajarannya juga dapat meningkatkan sosialisasi terhadap program M3K sehingga

masyarakat dapat lebih memahami apa saja manfaat dan tujuan dari program M3K tersebut.

2. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan di kawasan sempadan sungai Winongo untuk mencegah adanya bangunan-bangunan liar baru yang didirikan karena akan berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program M3K dan akan menjadi ancaman bagi kelestarian sungai Winongo serta menjadi ancaman bagi warga yang tinggal di kawasan sempadan sungai winongo.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Agus Maryono, 2014, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integral : Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta.
- D.A Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan 1997.
- H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2009, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- H.M. Arba, 2018, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Prinsip-prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, NUANSA, Bandung, cetakan ke III.
- R. Roerooso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan ke-V, Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

HASIL PENELITIAN

Cerdas Dwi Purnawan, 2018, *Pelaksanaan Penataan Sempadan Sungai Di Wilayah Kota Surabaya*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Khatrin, 2016, *Hukum Sempadan Sungai Code Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Nita Prawira, 2012, *Penggunaan Tanah Untuk Rumah Tinggal Di Sempadan Sungai Code Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2019-2039.

INTERNET

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>

<https://kominfo.jogjakota.go.id/resources/download/kecamatan-tegalrejo-dalam-angka-2017-20.pdf>

<https://benerkel.jogjakota.go.id/detail/index/320>

<http://eprints.umm.ac.id/36252/3/jiptummpp-gdl-adamfadili-48207-3-babii.pdf>

<https://www.geologonesia.com/2018/01/jenis-jenis-sungai.html>

<https://www.porosilmu.com/2017/05/pengertian-dan-jenis-jenis-sungai.html>

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/sungai/manfaat-sungai>

<https://konservasidasciliwung.wordpress.com/sempadan-ciliwung/pedoman-penetapan-sempadan/>

<https://konservasidasciliwung.wordpress.com/sempadan-ciliwung/pedoman-penetapan-sempadan/>

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/profil-kota-yogyakarta>

<https://tataruang.jogjakota.go.id/assets/instansi/tataruang/files/peraturan-walikota-yogyakarta-nomor-100-tahun-2020-tentang-kedud-4546.pdf>

<https://pu.jogjakota.go.id/assets/instansi/pu/files/susunan-organisasi,-kedudukan,-tugas,-fungsi-dan-tata-kerja-dina-1684.pdf>

<http://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopak/tugas-dan-fungsi/>

<https://pertaru.slemankab.go.id/6047/memahami-penataan-ruang-melalui-undang-undang/>